



P U T U S A N

Nomor 175 / PDT / 2019 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. MUHAMMAD H. DALI., Lahir di Dompu, Tanggal 12 November 1947, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Lingkungan Bada RT/RW. 006/002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada SAMSUDDIN, S.H. Pengacara/Advokat pada Kantor SAMSUDDIN, SH & REKAN REKAN, yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK.PDT/PPH/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi: 97/SK/Pdt/2019/PN.Dpu Tanggal 26 Agustus 2019 disebut sebagai Pembanding semula sebagai **Penggugat;**

L a w a n

AHMAD IBRAHIM, Lahir di Dompu, Tanggal 12 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, disebut sebagai Terbanding I semula sebagai **Tergugat I;**

AMINAH., Lahir di Dompu, Umur 66 Tahun , Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sanggopa Sante/Sanggopa Jaya, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, disebut sebagai **Tergugat II;**

ABRIANSYAH., Lahir di Dompu, Tahun 1988, Umur 30 Tahun , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sanggopa Sante/Sanggopa Jaya, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dalam tingkat banding

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada A. HAMID, S.H. Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A.Hamid, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km : 09 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK-ADV/IX/2019 tanggal 21 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi: 6/SK/Pdt/2019/PN.Dpu Tanggal 23 September 2019, disebut sebagai Terbanding II Terbanding III semula **Tergugat II dan Tergugat III**;

H. M. EFENDI H. SULAIMAN, Lahir di Bima, Tanggal 31 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Raba RT/RW. 006/003, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, disebut Terbanding IV semula sebagai **Tergugat IV**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTB, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU, disebut sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 September 2019 Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, tanggal 21 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, tanggal 29 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI OBYEK SENGKETA :

sebidang tanah pertanian yang terletak diwilayah Desa Doromelo (dulu Desa Soriotu), Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, seluas 2 Ha (20.000 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah selatan : Jalan Ekonomi /dulu A. Majid MT;
- Batas sebelah Utara : tanah Rusmin Darmawan;
- Batas sebelah Timur : dulu kali kering / tanah Yasin (alm) / Aminah Yasin;
- Batas sebelah Barat : tanah Mirwan susiady;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat Mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya/asal muasal kepemilikan tanah obyek sengketa oleh PENGGUGAT adalah bermula dari tanah Negara/Kawasan Hutan Daerah yang masih hutan belukar dengan pepohonan yang besar-besar, ketika pada sekitar tahun 1983/1984 tanah diwilayah tersebut dibuka dan diperkenan oleh Bupati Dompu untuk bisa dibuka dan dikuasai oleh masyarakat yang mempunyai minat dan keinginan untuk dimiliki dan Penggugat sendiri berminat untuk membuka dan memiliki tanah diwilayah yang dimaksud dan akhirnya Pengugat pada sekitar tahun 1985 mulai inten dan efektif penggugat membabat dan membersihkan tanah tersebut dan baru bisa bersih dan bisa ditanami sesuatu mulai tahun 1988 (selama dua tahun lebih dibabat dan dibersihkan oleh Penggugat) dengan menggunakan tenaga manusia (manual) dan dikerjakan dengan mesin Sensor, bahwa dari dua tahun lebih dikerjakan oleh Penggugat tersebut hanya mampu ditebang/dibabat dan dibersihkan sekitar 8 Ha. Pembukaan tanah tersebut tidak dibatasi tergantung dari kemampuan warga masyarakat yang menebang pohon/membabat pohon dan membersihkan tidak dibatasi peruntukan masing-masing tetaapi tergantung dari kemampuan untuk menebang/membabat pepohonan dan membersihkan dan penggugat dapat/mampu membabat dan

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membersihkan seluas 8 Ha. Karena dibantu dengan ada alat/Mesin sensor pada saat itu dan masyarakat ramai hanya menonton dan melihat orang kerja karena pada saat itu masyarakat baru melihat mesin sensor;
2. Bahwa tanah seluas 8 Ha tersebut pada tahun 1988 sudah dalam keadaan bersih dari pepohonan dan lainnya dan sudah resmi bisa ditanami dengan tanaman palawija dan lainnya, dan pada tahun 1988 tanah yang dibuka oleh sendiri oleh Penggugat tersebut berkehendak untuk diajukan dan dimohonkan untuk sertipikat atas tanah tersebut sehingga pada akhirnya tanah seluas 8 Ha tersebut dibuatkan sertipikat Hak milik atas 4 (empat) nama orang oleh Penggugat karena syarat saat itu untuk tanah pertanian hanya bisa dibuatkan Sertipikat untuk satu nama hanya seluas /luas maksimal 2 Ha sehingga dibuat sertipikat di atas tanah yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) orang Yaitu atas nama : **ROSMI ASTUTI, RUSMIN DARMAWAN, MIRWAN SUSYADI** (ketiganya adalah anak kandung dari Penggugat) dan **AHMAD IBRAHIM** (anak yang dipelihara tinggal bersama di rumah penggugat yang dibesarkan dan disekolahkan bahkan sampai dinikahkan) dan tanah yang diatas namakan IBRAHIM AHMAD itulah tanah milik Penggugat, bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat Dompu memasukan nama tidak semestinya demi hukum adalah sebuah Penyerahan Mutlak melainkan atas adanya Pertimbangan Kekeluargaan Dan Kemanusiaan yang lebih dikedepankan agar Ia dapat dipertimbangkan dalam Strata Keluarga dan Terkait dengan Obyek Sengketa ini bisa dipertimbangkan bagiannya berdasarkan kerelaan dan keikhlasan keluarga terkait Tanah Obyek Sengketa tersebut dan Tanah inilah menjadi **OBJEK SENGKETA** sekarang, bahwa dimasukan atas nama Ahmad Ibrahim (tergugat I) adalah agar pada saatnya bahwa tanah obyek sengketa dipisahkan dari bagian anak kandung penggugat agar tanah obyek sengketa tersebut oleh penggugat bisa diberikan sebagian dari tanah 2 Ha milik penggugat tersebut dan dasar pertimbangan penggugat tidak dimasukan / memasukan nama Penggugat sendiri adalah mengingat bahwa tanah tersebut bisa diberikan kepada dia (AHMAD IBRAHIM) sebagian karena anak tersebut pernah tinggal dan dibesarkan oleh penggugat bersama anak-anak penggugat dan apabila dimasukan nama penggugat adalah hal yang tidak mungkin bisa diberikan kepada sdr AHMAD IBRAHIM

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biar jelas riwayat hidupnya AHMAD IBRAHIM dijelaskan di bawah ini menjadi satu kesatuan dalam gugatan perkara a cuo;

3. Bahwa pada awalnya sdra AHMAD IBRAHIM ini datang tinggal, dibesarkan dan dipelihara oleh penggugat pertama diantar oleh salah satu keluarga penggugat membawa anak ini (AHMAD IBRAHIM) di rumah penggugat dengan alasan bahwa dia Ahmad Ibrahim ini sudah tidak mempunyai orang tua kata keluarga tersebut akhirnya Penggugat mau menerima untuk tinggal bersama dengan anak-anak penggugat yang pada akhirnya sudah seperti keluarga oleh penggugat dan anak-anak penggugat tersebut mulai tahun 1984 / 1985 ketika itu dia pingin masuk sekolah akhirnya penggugat suruh masuk sekolah SMA sampai tamat dan sampai ia Nikah juga Penggugat yang mengurus dan membiayai kehidupannya dan tanah obyek sengketa disuruh garap oleh penggugat begitu pedulinya penggugat padanya namun tidak dibalas dengan apa-apa hanya menjadi musuh dalam selimut;
4. Bahwa pada awal memasukan nama Ibrahim Ahmad dalam sertipikat tahun 1988 tersebut tidak diketahui oleh yang bersangkutan, namun setelah hilang sertipikat diketahui pada sekitar tahun 2012/2013 akhirnya Penggugat menyuruh Sdra Ahmad Ibrahim untuk mengurus surat kehilangan sertipikat untuk supaya sertipikat diganti yang baru, barulah dia lihat dan mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut sertipikat atas namanya (Ahmad Ibrahim) sedangkan sebelumnya dia hanya menikmati hasilnya saja di atas tanah sengketa tersebut dan penggugat berani mengatakan demi Allah dan Rasulnya dia (tergugat I) sadar bahwa itu bukan tanahnya dan bahkan sampai saat ini tanah obyek sengketa dengan tanah bagian yang lainnya tidak dibatasi secara jelas dengan pagar dan/atau pembatas yang jelas karena menurut Penggugat bahwa tanah seluas 8 Ha tersebut adalah milik satu keluarga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
5. Bahwa selama sdra Ahmad Ibrahim (Tergugat I) menikah tanah obyek sengketa tetap diberikan oleh penggugat bersama isterinya untuk menikmati hasilnya namun disela-sela itu oleh sdra Ahmad Ibrahim menjual lelang tanah obyek sengketa tersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat terlebih obyek sengketa jauh dari tempat tinggal dan control Penggugat, namun hal demikian penggugat

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maklum saja karena dianggap bagian dari keluarga karena orang yang pernah dipelihara dan dibesarkan oleh Penggugat tidak ada masalahnya, bahkan ia tergugat I menjual tahunan/lelang tanah milik anak penggugat yang lain selain diluar tanah obyek sengketa hal itu semua tidak menjadi keberatan oleh anak-anak penggugat maupun penggugat sendiri sepanjang ia tidak memilikinya selain itu pula anak-anak penggugat juga punya pekerjaan dan penghasilan lain sehingga untuk mengolash sendiri tanah tidak menjadi prioritas dan lebih banyak disuruh orang lain yang mengerjakannya;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2017 dan/ atau sebelum itu sebagian tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh HM. Efendi H. Sulaiman (Tergugat IV) pada sebagian tanah obyek sengketa, namun demikian hal tersebut penggugat selaku pemilik asal Tanah obyek sengketa tidak merasa keberatan dengan anggapan bahwa mungkin saja oleh Ahmad Ibrahim menjual lelang/menjual tahunan tanah obyek sengketa tersebut penggugat maklum saja adanya, tetapi pada akhirnya informasi semakin kuat dan meyakinkan pada penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut untuk sebagiannya oleh sdra Ahmad Ibrahim ingin dan/atau telah menjual labur pada HM Efendi H. Sulaiman (Tergugat IV) sebagian tanah obyek sengketa milik penggugat yaitu seluas lebih kurang 1 Ha. Hal itu semakin kuat dugaan dan keyakinan penggugat bahwa tanah obyek sengketa oleh tergugat I ingin mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara jual beli dan peralihan hak dalam bentuk apapun yaitu adanya tindakan dari pada Tergugat I (sdra Ahmad Ibrahim) mengajukan Pemecahan sertipikat atas nama Ahmad Ibrahim kepada pihak lain dan/atau kepada HM. Efendi H. Sulaiman (tergugat IV) adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan oleh karena itu tindakan dari Sdra Ahmad Ibrahim (tergugat I) maupun HM. Efendi H. Sulaiman (tergugat IV) patut dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan adanya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan adanya tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh sdra Ahmad Ibrahim (tergugat I) terkait tanah obyek sengketa yang disertipikat atas nama sdra Ahmad Ibrahim sertipikat hak milik nomor

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973/Desa sori utu, Surat ukur ulang tanggal 10 juni 2013 Nomor ; 768/sori utu/2013, yang tidak mengindahkan hak-hak penggugat selaku pemilik asal tanah obyek sengketa, maka sepatutnya sertipikat tersebut yang dibuat atas nama tergugat I yang tidak memenuhi prosedur Hak dan kepemilikan yang senyatanya berdasarkan fakta hukum mengenai sejarah asal usul perolehan hak atas tanah/memperoleh hak atas tanah obyek sengketa tidak sebagaimana mestinya dan oleh Penggugat selaku pemilik asal yang membuka, menebang/membabat pohon kayu yang besar-besar dan membersihkan tanah obyek sengketa dengan susah payah sampai bisa ditanami dengan tanaman palawija dan lainnya penggugat sangat merasa keberatan dengan telah diterbitkannya sertipikat hak milik atas tanah obyek sengketa atas nama Ahmad Ibrahim (tergugat I), maka sepatutnya sertipikat hak milik Nomor ; 973/desa sori utu dan surat ukur nomor ; 768/sori utu/2013, tanggal 10 juni 2013 harus lah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan dan/ atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum termasuk pengajuan pemecahan sertipikat atas nama tergugat I maupun tergugat IV dan turunan sertipikat asal an. Sdra Ahmad Ibrahim kepada siapapun yang lahir dari sertipikat atas nama Ahmad Ibrahim harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan terkait tanah sengketa dapat diterbitkan sertipikat baru yaitu atas nama H. Muhamad H. Dali (Penggugat) karena penggugatlah yang sesungguhnya dan senyatanya menurut hukum dengan cucuran keringat sendiri dan dibantu orang lain yang membuka tanah obyek sengketa bisa terwujud dan berbentuk seperti sekarang ini sedangkan tergugat I hanya tahunya menikmati saja atas dasar rasa kasihan dan kepedulian Pengugat selama ini dengan mengingat bahwa ia pernah tinggal bersama dan dibesarkan oleh penggugat namun sebaliknya manusia satu-satunya yang dibesarkan yang tidak pernah berterima kasih namun semuanya akan jelaslah bagi Pengadilan yang Mulia ketika saat pembuktian nanti akan lebih jelas duduk perkaranya dan yang sangat penggugat malu, orang yang dibesarkan /dipelihara tidak pernah bersukur dan terima kasih dan banyak menyinggung yang bukan-bukan diluar kebiasaan yang ada;

8. Bahwa tergugat IV HM. Efendi H. Sulaiman menggarap tanah sengketa yang diperoleh dari Tergugat I (AHMAD IBRAHIM) dengan cara sewa

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli atau peralihan, penguasaan dalam bentuk apapun untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa dengan cara jual beli labur dan/atau peralihan hak dalam bentuk apapun tanpa terlebih dahulu meneliti mengenai asal usul tanah obyek sengketa apakah secara hukum sah dan benar-benar bahwa tergugat I lah yang memiliki tanah sengketa dengan tidak melihat formal di atas kertas semata untuk mencari kebenaran nyata dengan melihat situasi dan kondisi nyata bahwa tanah obyek sengketa yang sesungguhnya adalah miliknya atau bukan dan apakah tersangkut dengan pihak lain atau tidak terkait tanah obyek sengketa, baru dilakukan perbuatan hukum di atas tanah obyek sengketa bahwa oleh karena kurang hati-hatian dari Tergugat IV melakukan transaksi jual beli atau peralihan dalam bentuk apapun namanya, maka dengan demikian menurut Penggugat tindakan dan/atau perbuatan seperti itu adalah tidak cermat dan lalai memperhatikan itu semua baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa tindakan/perbuatan hukum dari tergugat IV adalah cacat hukum dan bertentangan dengan prosedur yang ada dan haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan dan atau dinyatakan bahwa perbuatan dari tergugat I maupun tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikesampingkan adanya;

9. Bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa yang terletak dibagian timur yaitu tepatnya pada sebelah timur jalan ekonomi yakni seluas lebih kurang 20 are, pada sekitar tahun 1987 /1988 dikuasai/digarap oleh Yasin Husen (alm) dengan menanam palawija dan melihat keadaan tersebut oleh penggugat melaporklan pada Kepala Desa sori utu sebelum mekar pada saat itu dan diproses dan diselesaikan oleh Kepala Desa dan Yasin Husen membuat surat pernyataan, yang isinya : mengatakan bahwa tanah tersebut benar-benar milik dari Drs. H. Muhamad H. Dali (Penggugat) dan ia hanya menggarap tanah tersebut hanya untuk musim tanam 1987/1988 saja (satu kali musim tanam), namun lama kelamaan berhubung penggugat selalu menyuruh orang mengerjakan dan menggarap sejumlah tanah tersebut dan tempat tinggal penggugat jauh dari lokasi tanah obyek sengketa sehingga jarang terkontrol dan terpantau oleh penggugat, maka penguasaan tanah seluas 20 are oleh sdra Yasin Husen tersebut berlanjut sampai ia meninggal dunia dan saat

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



ini tanah seluas 20 are tersebut digarap dan dikuasai lebih lanjut oleh isteri dan anak dari Yasin Husen (alm) yaitu atas nama isterinya Aminah (tergugat II) dan bersama anaknya bernama Abriansyah (tergugat III), maka dengan demikian isteri dan anak dari Yasin Husen Almarhum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni sebagai tergugat II dan tergugat III; bahwa oleh karena penguasaan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan tergugat III secara terus menerus dan berlanjut sejak tahun 1987 sampai sekarang oleh Yasin Husen (alm), dilanjutkan oleh Isteri dan anaknya (tergugat II bersama tergugat III), dengan tidak mengindahkan surat pernyataannya yang dibuat sendiri oleh Yasin Husen (alm) di kantor Desa Sori utu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan atau melanggar hukum yang merugikan pihak Penggugat dan wajar menurut hukum diperintahkan untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa seluas 20 are tersebut kepada penggugat dengan cara sukarela aman dan tanpa syarat apapun;

10. Bahwa Tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh sdr Ahmad Ibrahim dan dikuasai oleh Yasin Husen (alm) yang dilanjutkan oleh isteri dan anaknya yaitu tergugat II bersama tergugat III seluas lebih kurang 20 are adalah terdiri dari satu sertifikat hak milik yaitu sertifikat hak milik Nomor 973/desa sori utu, an. Ahmad Ibrahim dengan luas 2 Ha (20.000 M²), bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas nama tergugat I (sdr Ahmad Ibrahim) adalah di dasari dengan adanya perasaan iba/kasih dan rasa kemanusiaan dengan mengingat bahwa tergugat I adalah orang yang dipelihara dan dibesarkan serta disekolahkan (kelas I SMA sampai tamat)) sampai dinikahkan dan tinggal bersama Penggugat maka menjadi dasar untuk dimasukan atas namanya agar supaya tanah obyek sengketa tersebut bisa diberikan kepada tergugat untuk sebagiannya dari tanah obyek sengketa (yang besar/luas bagiannya relative) selain itu pertimbangan penggugat sebenarnya untuk menghindari adanya keberatan dari anak-anak penggugat, namun niat baik dan tulus penggugat tersebut dihinati oleh tergugat I, dan bahkan pada akhirnya tanah obyek sengketa tidak diakui sebagai hak milik Penggugat, bahwa dengan adanya tindakan /perbuatan tergugat I yang tidak menghargai niat baik dari penggugat maka tidaklah salah bagi Penggugat

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



mencabut dan membatalkan niat baik untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat I tersebut dan untuk melakukan klarifikasi dan membuktikan pada pengadilan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh penggugat dengan cara membuka, menebang pohon/membabat pohon yang besar-besar dengan menggunakan sensor disamping tenaga manusia (manual) hingga bersih bisa ditanami dengan tanaman Palawija dan lainnya termasuk pohon tahunan, maka oleh sebab itu penguasaan dan kepemilikan yang sesungguhnya adalah Penggugatlah yang sah dan pantas serta berhak untuk mengajukan dan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa tersebut bukan tergugat I, dengan demikian sesuai uraian tersebut diatas bahwa sesungguhnya tergugat I tidaklah sah dan memenuhi prosedur hukum atas terbitnya sertifikat hak milik an. Ahmad Ibrahim (tergugat I) yang dikeluarkan oleh tergugat V di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah melawan hak atau melanggar hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa pengajuan dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Ahmad Ibrahim (tergugat I) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Dompu (tergugat V) memperhatikan uraian tersebut di atas apabila diperhatikan asal usul perolehan tanah sengketa dan prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas nama tergugat I adalah tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya maka dengan demikian prosedur seperti itu adalah tidak memenuhi syarat hukum dan dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikesampingkan adanya demikian segala proses dan atau perbuatan hukum yang berawal dari Sertipikat kepemilikan yang tidak sah menurut hukum oleh tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah membawa akibat hukum yang tidak sah pula sehingga dengan demikian hak-hak yang melekat atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat IV dan tergugat V adalah tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan dari pada para tergugat I, II, III, IV dan V langsung maupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan atau melanggar hukum yang kesemuanya merugikan diri Penggugat

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu dihukum kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Pengugat selaku Pemilik asal tanah obyek sengketa dalam keadaan aman, kosong dan tanpa syarat dan kepada tergugat V agar tunduk dan patuh pada putusan Hukum;

13. Bahwa sebelum diajukan perkara ini pada Pengadilan terlebih dahulu dilakukan upaya kekeluargaan antara penggugat dengan tergugat I sebagai pokok persoalan utama maupun tergugat lainnya tetapi tidak pernah ada menunjukkan itikad baiknya bahkan mengkhianati penggugat dan tidak berhasil maka dengan terpaksa perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Dompu;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dompu c/q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan **MEMUTUSKAN** sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membuka sendiri, menebang pohon dan membabat sendiri tanah obyek sengketa yang semula hutan belukar dan pepohonan hingga menjadi tanah pertanian seperti sekarang ini;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah desa Doromelo (dulu wilayah Desa Sori utu) Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu seluas 2 Ha (20.000 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah selatan : Jalan Ekonomi /dulu A. Majid MT;
 - Batas sebelah Utara : tanah Rusmin Darmawan;
 - Batas sebelah Timur : dulu kali kering / tanah Yasin (alm) / Aminah Yasin;
 - Batas sebelah Barat : tanah Mirwan susiady;

ADALAH HAK MILIK SAH DARI PENGUGAT (H. MUHAMAD H. DALI, DRS);

4. Menyatakan hukum bahwa perolehan sertifikat hak sejak proses pengurusan administrasi sampai diterbitkan/dikeluarkannya sertifikat hak milik atas nama AHAMAD IBRAHIM (Tergugat I) Sertifikat hak milik Nomor : 973/Sori utu, surat ukur Nomor : 768/Sori utu/2013, tanggal 10

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juni 2013, seluas 20.000 M2 adalah tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak sah dan/atau melanggar hukum yang berakibat merugikan pihak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa sertipikat hak milik Nomor : 973/Sori utu, surat ukur Nomor : 768/Sori utu/2013, tanggal 10 juni 2013, atas nama AHMAD IBRAHIM (Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat /tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan adanya;
 6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I maupun tergugat IV adalah dilakukan dengan cara-cara melanggar/melawan hukum dengan demikian dinyatakan tidak sah menurut hukum yang merugikan penggugat;
 7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I AHMAD IBRAHIM kepada tergugat IV HM. Efendi H. Sulaiman maupun pihak lain atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan melawan/melanggar hukum;
 8. Menyatakan hukum bahwa pemecahan sertipikat atas nama tergugat I AHMAD IBRAHIM kepada/ dengan HM. Efendi H. Sulaiman atau pihak lain sepanjang diatas tanah obyek secara melawan hak dan/atau melanggar hukum adalah tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa sebagiannya seluas 20 are oleh Yasin Husen Alm yang dilanjutkan oleh isterinya Aminah (Tergugat II) dan anaknya Abriansah (tergugat III) secara terus dan berlanjut sampai sekarang adalah merupakan tindakan perbuatan yang melawan hak dan/atau melanggar hukum yang merugikan pihak Penggugat;
 10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, Tergugat IV, atau siapapun yang memperoleh hak dan menguasai hak dari para tergugat tersebut untuk melepaskan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan cara aman, bebas dan tanpa syarat kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
 11. Menyatakan hukum memerintahkan kepada Tergugat V untuk taat, tunduk dan patuh pada Keputusan Hukum;

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DAN/ATAU Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan se adil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, tanggal 21 Agustus 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.776.000. (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor 13/PDT-B/2019/PN.Dpu, tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, tanggal 21 Agustus 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 2 September 2019 ;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara a cuo, yang pada pokoknya halaman 44 dan seterusnya dimana pada intinya "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan Harus ditolak karenanya tidak memenuhi minimum bukti dan sebaliknya di sisi lain Tergugat I untuk menguatkan dalil Kepemilikannya memiliki setipikat Hak milik atas Tanah sengketa Nomor : 965 dan 966 yang merupakan pecahan dari sertipikat semula Nomor ; 973 sesuai bukti yang bertanda (T.I, TIV – 1, T.I,TIV – 2 dan TI, TIV – 14) ; bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tersebut selaku Penggugat asal/Pembanding merasa sangat Keberatan dan tidak sependapat dimana pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya sehingga benar-benar tidak dapat memenuhi rasa Keadilan dan Kepastian hukum yang pada akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pencari keadilan, karena itu harus diakui bahwa keadilan dan kepastian hukum saja bukan suatu jaminan akan bermanfaat, namun ketiga kata ini tidak bisa dinilai dan dipertimbangkan secara alternatif melainkan harus dipertimbangkan secara teliti, cermat dan menyeluruh untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki sehingga benar-benar dirasakan oleh para Pencari keadilan, karena itu Hakim wajib hukumnya dan diberi kewenangan yang seluas-luasnya berdasarkan keyakinannya dalam menilai dan mempertimbangkan kebenaran itu sendiri selain alat bukti sebagaimana yang ditentukan secara limitatif berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku karena itu tidak cukup dan tidak satu-satunya menjadi dasar pertimbangan Hakim, karenanya alat bukti "Pengetahuan hakim " dan hal-hal yang umum diketahui (Natooir) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam menemukan suatu kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Penegakkan hukum tersebut benar-benar mencapai tujuan yang sesungguhnya karena itu bersifat Hakiki, namun dalam pertimbangan perkara a cuo tidak dipertimbangkan secara komprehensif dan menyeluruh, melainkan pertimbangan Majelis

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim hanyalah mempertimbangkan bahwa sertifikat adalah merupakan bukti yang bersifat autentik, dengan tanpa meneliti secara cermat dan mendalam bahwasanya lahirnya Sertipikat yang bersifat akta autentik tersebut haruslah didasari dengan proses perolehan hak yang benar dan nyata karena itu proses untuk adanya suatu hak/kepemilikan tidak dapat dimanipulasi dan direayasa karena itu bukan data /administrasi melainkan bahwa kepemilikan sifatnya melekat dan hal yang berbentuk nyata adanya, maka hal ini tidak dicermati sedalam-dalam oleh Majelis hakim dalam perkara a cuo; maka olehnya demikian pertimbangan yang dimaksud tidaklah dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan adanya dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram haruslah mengadili sendiri perkara ;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara a cuo, yang pada pokoknya halaman 42 dan seterusnya dimana pada intinya "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Mengenai Kepemilikan tanah Obyek sengketa adalah milik dari pada Penggugat/Pembanding sehingga Gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan Harus ditolak seluruhnya karenanya tidak memenuhi minimum bukti ; bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, selaku Penggugat/Pembanding sangat merasa Keberatan dimana Pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan serta kepantasan yang benar-benar menyentuh rasa keadilan bagi para Pencari keadilan dimana Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding sesuai dalil pokok Gugatan Penggugat asal/Pembanding adalah :

- Bahwa jelas sekali mengenai kepemilikan atas tanah 2 Ha yang asal muasalnya dibuka (istilah dompu dimpunga) sendiri oleh Penggugat dan dari Tanah seluas 2 Ha tersebut ; dikuasai oleh Tergugat I seluas sekitar 1,80 Ha yang juga sebagian atau seluruhnya telah dialihkan/dijual pada Tergugat IV dan dikuasai oleh Tergugat II dan III seluas sekitar 20 are (0,20) , maka jumlah/luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah seluas sekitar 2 Ha yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut (tergugat/Terbanding ; I, IV, II dan III), bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut pada tahun 1987 telah disertipikat oleh Penggugat /Pembanding dengan menggunakan/mengatasnamakan

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Tergugat I/terbanding I (Ahmad Ibrahim), sudah barang pasti di atas tanah sengketa tidak ada nama Penggugat, karena jelas bahwa tanah sengketa yang disertipikat atas nama Tergugat I /Terbanding I, bagaimana mungkin ada alas hak yang berbentuk autentik atas nama Penggugat (dua nama diatas tanah satu obyek), apabila satu-satunya dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa bahwa alas hak berupa sertipikat hak yang paling kuat di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I/Terbanding I dan hal ini harus diakui namun demikian apakah perolehan sertipikat an. tergugat I/Terbanding I tersebut di dasari dengan perolehan hak yang benar atau tidak seperti contoh bahwa ia memperoleh tanah dengan membuka sendiri tanah yang berasal dari hutan/tanah Negara bebas, membeli pada pihak lain, menerima karena pemberian, hibah dan lain-lainnya dan apabila bertentangan cara perolehan seperti yang dimaksud maka tidaklah ada Halangan untuk membuktikan sebaliknya mengenai proses terjadi/pembuatan sertipikat itu sendiri ; karena sertipikat dan atau alas hak apapun suatu kebendaan lahir atau dibuat harus didasari dengan perolehan suatu kebendaan tersebut secara Jelas dan nyata berdasarkan hukum dan pula dengan kebiasaan;

- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dan mempertimbangkan secara arif dan bijak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang mengenai sejarah cara Perolehan Tanah sengketa asal Muasalnya oleh Penggugat/Pembanding lalu kemudian sampai timbulnya/adanya sertipikat atas Nama tergugat I/Terbanding I ;
- Bahwa tanah Obyek sengketa yang dibuka sendiri oleh Penggugat kemudian disertipikat atas nama Tergugat I/Terbanding I, apakah ada pemberian /penyerahan mutlak dan atau Pengalihan dalam bentuk apapun oleh Pengugat/Pembanding, hal ini jelas jawabannya “ TIDAK ADA” karena terbukti mengenai tanah sengketa digugat oleh penggugat pada Pengadilan, maka sudah jelas penyerahan tanah obyek sengketa dalam bentuk apapun pengalihan tanah sengketa kepada Tergugat I tidak pernah dilakukan, karena itu yang berhak membatalkan apabila ada perikatan kedua belah pihak maka dapat dibatalkan oleh pihak itu sendiri (salah satu atau keduanya) dan/atau

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat institusi yang berwenang untuk membatalkannya; bahwa dengan terbitnya nama tergugat I/Terbanding I di atas tanah sengketa demi hukum bukanlah serta merta melekat hak kepemilikannya bila dibuktikan sebaliknya, apabila sertifikat lahir seperti dalil tersebut yang juga terbukti secara sah berdasarkan pembuktian dipersidangan, hemat penggugat / pembeding bahwa sertifikat semacam itu tidak dapat melekat diatas kepemilikan yang tidak pasti asal usulnya, maka oleh karena terbitnya sertifikat yang tidak beralasan /berdasarkan dasar perolehan tanah sengketa yang jelas dan pasti maka sertifikat tersebut menurut hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian , selanjutnya akan diungkap mengenai fakta-fakta persidangan berlangsung yang dikaji dan dianalisa berdasarkan hukum pembuktian tentang perolehan tanah sengketa oleh Penggugat/pembeding;

Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So sera woro Wilayah Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kab. Dompu seluas 20.000 M2, dengan batas-batas sesuai dalil Gugatan adalah berdasarkan Fakta/pembuktian yang terungkap di muka sidang, berdasarkan surat dan Keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

Saksi – saksi : **M. Taher Puasa, Supardin, Mahmud Ismail** : sama-sama memberikan keterangan bahwa saksi tersebut adalah orang-orang yang langsung mengerjakan tanah obyek sengketa atas dasar di beri upah/di gaji oleh Penggugat yaitu pada awalnya sejak membuka/membabat, menebang pepohonan yang semula Hutan lalu dibersihkan dan dipagari nya tanah sengketa secara berkelanjutan dengan warga/orang lain yaitu tanah seluas seluruhnya 8 Ha, dimana bagian dari 8 Ha tersebut termasuk pula tanah seluas 2 Ha (20.000 m2) Yang Menjadi Obyek Sengketa Dibuka Dan Dikerjakan Oleh Para Saksi Tersebut Sampai Berbentuk Tanah Pertanian Yang Siap Ditanami Layaknya Seperti Sekarang Ini disamping itu saksi yang diajukan tergugat i pun yang bernama : **M. Ali** ' pernah / sering ke tanah sengketa untuk bekerja sabit/panen kacang ditanah sengketa atas dipanggil dan di uaph oleh Penggugat dan bahwa pada saat itu

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan Tergugat I pula sebagai orang suruhan Penggugat; (vide Keterangan para saksi tersebut selengkap dalam Berita acara sidang); bahwa sebagian /sekitar 20 are dari tanah seluas 2 Ha tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II dan Tergugat III/ Terbanding berdasarkan keterangan saksi : M. Taher Puasa, saksi Supardin dan saksi Mahmud Ismail pulalah yang ikut membuka dan mengerjakan tanah tersebut dan termasuk para saksi itulah yang ikut memagar Keliling tanah sengketa menjadi satu kesatuan pagar keliling dengan tanah diluar tanah sengketa sekitar 6 Ha, maka yang dipagar keliling setelah dibuka dan dibersihkan itu adalah para saksi itulah yang melakukan semuanya sebagai pelaku sejarah asal muasal dibukanya tanah obyek sengketa tersebut dan secara langsung kepada saksi ditanya tentang peran tergugat I apakah pernah membuka, membabat lahan tanah sengketa dengan tegas para saksi tersebut sama sekali tidak pernah bahwa tergugat I membuka lahan yang dijadikan tanah sengketa sekarang dan lagi pula saat awal dibukanya tanah sengketa Tergugat I masih sekolah SMA, dan Fakta tidak dibantahkan bahwasanya Tergugat I tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat mulai masuk SMA sekitar tahun 1982 sampai tamat dan ia kawin ; apakah fakta nyata seperti ini yang diterangkan secara jelas oleh Pelaku langsung sebagai saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa ini atas suruhan Penggugat harusnya tidak diakui oleh hukum? Dan lebih diakui dan adil hanya melihat secarik kertas sertipikat yang juga tidak terbantahkan adalah dibuat/diajukan oleh penggugat sendiri dengan atas nama Tergugat I sesuai Gugatan Penggugat/Pembanding tersebut; disini saja hemnat Penggugat/Pembanding tidak adil rasanya hanya dimasukan atas nama tergugat I dalam sertipikat lalu dikukuhkan menjadi Pemilik sedangkan yang benar-benar membuka, mengerjakan tanah sengketa sampai menjadi tanah pertanian seperti sediakala di abaikan begitu saja, secara akal saja tidak dapat menerimanya apalagi secara hukum; dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda **P – 1 berupa surat pernyataan**, tanggal 26 Nopember 1987, yang dibuat oleh M. Yasin Husen (alm) suami Tergugat II/terbanding, yang pula telah dikonfirmasi/diterangkan

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang oleh saksi ; M. Taher Puasa dan Saksi A Rahman (selaku mantan Kepala Dusun dan Mantan Sekretaris Desa Soriotu), maka bukti P – 1 tersebut adalah bukti yang kuat karena didukung oleh para saksi selaku pejabat Desa pada saat itu bahwa benar dan memberikan suatu persangkaan yang kuat, jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa pada sebagiannya sekitar 20 are dikuasai dan dikerjakan oleh Yasin Husen yang dilanjutkan oleh isteri dan anaknya (tergugat II dan III) adalah bagian dari tanah sengketa dan selain itu pula pada sertifikat yang telah dipecah oleh Tergugat I/Terbanding pada **bagian baratnya** jelas tertulis nama H. Muhammad H. Dali (Penggugat) padahal diketahuinya bahwa disebelah barat tanah sengketa telah tercatat atas nama anak dari Penggugat yang bernama MIRWAN SUSIADY (sertipikat Nomor : 974/1987) dan pada bagian /batas Timur sertifikat asal 973 maupun yang dipecah jelas pada gambar tersebut agak setengah melingkar dengan dipotong oleh garis lurus (jalan) bahkan saat sebelum pembukaan jalan ekonomi tahun 2005 oleh Kepala Desa Manggelewa (saksi Mustamin) Meminta persetujuan dan ijin penggugat/Pembanding untuk dilalui/dipotong jalan tanah sengketa tersebut bukan atas ijin dari tergugat I/Terbanding adalah bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Yasin Husen /Tergugat II dan III (terbanding II dan III) untuk itu dimohon kepada yang Mulia untuk meneliti secara cermat gambar sertifikat Nomor : 965 dan 966 / 2018. Dan apabila diperhatikan batas barat gambar sertifikat yang dipecah yaitu Nomor : 965 dan 966 adalah Gambar situasi sertifikat Pemecahan yang salah dan Cacat hukumnya dan danm lagi pula terjadi Pemecahan sertifikat tersebut ketika setelah terjadi masalah perkara (vide bukti P – 15 surat keberatan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 15 Desember 2017, perihal : Penangguhan Pemecahan sertifikat an. Ahmad Ibrahim yang disusul dengan pengajuan Gugatan Oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 29 Nopember 2018, maka dengan demikian sertifikat tersebut dibuat setelah ada keberatan pihak Penggugat/Pembanding dengan demikian sertifikat tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dikesampingkan; namun semakin jelas menunjuk kepada persangkaan yang kuat

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding; Bahwa Fakta yang tidak terbantahkan (Nyata) sekitar /sekeliling tanah obyek sengketa seluas 6 Ha diluar Tanah sengketa adalah dibuka sendiri oleh Penggugat/Pembanding ini pula memberikan petunjuk sebagai persangkaan yang kuat bahwa termasuk tanah sengketa adalah dibuka sendiri oleh Penggugat/Pembanding; apakah ini tidak cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan hukum bahwa tanah sengketa asal mulanya adalah dibuka dan dikerjakan oleh Pengugat sehingga menjadi tanah pertanian seperti sediakala; apabila Penggugat harus mengatakan bahwa “**Demi Allah**” bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding namun sebaliknya “**Demi Hukum**” penggugat/Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan Hukum dan Putusan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atas perkara a cuo;

Disamping hal di atas Fakta yang tidak terbantahkan bahwa : Penggugat tidak Pernah Menyerahkan Tanah sengketa dengan cara dan bentuk apapun kepada tergugat I, bahwa Tergugat I pernah Tinggal bersama Penggugat/Pembanding sejak masuk SMA- tamat sampai ia Kawin 1989;

- Bahwa apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun tergugat lainnya : menjawab pertanyaan ini dalam perkara a cuo telah terungkap fakta dimuka siding berdasarkan pembuktian Penggugat maupun para Tergugat ; bahwa tergugat I/Terbanding melakukan pengalihan atas tanah sengketa kepada Tergugat IV, membuat sertipikat dengan cara memecahkan sertipikat asal Nomor 973 dipecah menjadi sertipikat Nomor ; 965 dan 966 tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku orang/pihak yang membuka, membat dan membersihkan sampai bentuk tanah pertanian yang dapat ditanami seperti sediakala atas tanah sengketa, atas bantuan oleh Tergugat V (BPN Kabupaten Dompu) dan Tergugat II dan III/Terbanding menguasai sebagian (20 are) tanah sengketa hal ini semua bahwa para tergugat sebagian maupun semuanya telah secara bersama –sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/pembanding, yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas di Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram c/q. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan **MEMUTUSKAN** sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN. Dpu, tanggal 21 Agustus 2019 tersebut; dengan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat/Pembanding memperoleh dan mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membukla sendiri, dengan menebanbg pohon, dan membabat sendiri obyek sengketa yang semula Hutan belukar dan Pepohonan hingga menjadi tanah pertanian seperti sekarang ini ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di wilayah Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas 2 Ha (20.000 M2) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Batas sebelah selatan : jalan ekonomi/dulu A Majid MT;
 - Batas sebelah Utara : Tanah Rusmin Darmawan (anak Penggugat);
 - Batas sebelah Timur : dulu Kali kering/ sekarang tanah Yasin (alm)/Aminah Yasin;
 - Batas sebelah Barat Tanah Mirwan Susiady ;

Bahwa tanah tersebut adalah HAK MILIK SAH PENGUGAT/PEMBANDING (H. MUHAMAD H. DALI, DRS.) tersebut;

4. Menyatakan hukum bahwa bahwa peroleh sertifikat hak milik atas nama AHMAD IBRAHIM (tergugat I) Nomor : 973 / Sori utu, surat ukur nomor 768/sori utu /2013, tanggal 10 juni 2013, seluas 20.000 M2, adalah tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang merugikan pihak Pengugat/Pembanding selaku pemilik sah atas tanah sengketa;

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I/Terbanding I maupun tergugat IV/Terbanding IV seluas sekitar 1,80 Ha dan dikuasai oleh tergugat II/Terbanding II dan III adalah dilakukan dengan cara melanggar/melawan hukum dengan demikian dinyatakan tidak sah dan merugikan Penggugat/Pembanding ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat IV/Terbanding IV HM. Efendi H. Sulaiman dengan cara jual beli dan lain bentuk pengalihan atas tanah obyek sengketa adalah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Pemecahan sertifikat atas nama tergugat I/Terbanding I , kepada tergugat IV atau pihak lain di atas tanah obyek sengketa secara melawan hak dan/atau melanggar hukum adalah tidak sah dan dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan tergugat IV/Terbanding IV atau siapapun yang memperoleh hak dan menguasai hak dari para Tergugat? terbanding untuk melepaskan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan cara aman , bebas dan tanpa syarat kepada Pengugat/Pembanding dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menyatakan hukum memerintahkan kepada Tergugat V/Terbanding V untuk taat, tunduk dan patuh pada Keputusan hukum;
10. Menghukum kepada para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara ;

Memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 17 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompur;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV tertanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompur pada tanggal 2 Oktober 2019 dan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Terbanding II dan Terbanding III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan memori banding dari Pembanding seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh Pembanding;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam memutus perkara a quo, maka Terbanding II dan Terbanding III menyatakan dapat menerima putusan tersebut karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Dompu) tidaklah salah di dalam menilai dan menerapkan hukum, karena berdasarkan putusannya tersebut pula Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Dompu) telah sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) persidangan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena putusan a quo tidaklah salah di dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, maka Terbanding II dan Terbanding III berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan dan keberanan sehingga putusan perkara a quo harus dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap putusan perkara tersebut, maka Terbanding II dan Terbanding III menyatakan *sangat keberatan* dan tidak sependapat dengan apa yang tertuang dan termuat dalam Memori Banding Pembanding tersebut, bahwa menurut Terbanding II dan Terbanding III Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Dompu) telah tepat dan benar di dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lengkap karena sesuai dengan uraian dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maka berdasarkan beban pembuktian Pnggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan hak dari tanah obyek sengketa, sehingga dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara yang telah

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi dan dalam perkara a quo maka Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum pembuktian yang sah dalam perkara a quo bahwa para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam bantahannya dipersidangan pada saat pembuktian para Tergugat telah mampu membuktikan hal-hal yang dibantahnya tersebut, sehingga sesuai dengan fakta hukum tersebut maka sudah sepatutnya bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat tersebut patutlah untuk diterima seluruhnya untuk seluruhnya;

4. Bahwa apa yang menjadi dalil alasan memori banding dari Pembanding yang berkaitan dengan bukti surat Penggugat/Pembanding yang bertanda P – 1 berupa surat pernyataan tertanggal 26 Nopember 1987 adalah patut diragukan kebenarannya karena sesuai dengan keterangan saksi Penggugat M. Taher Puasa dan saksi A. Rahman dipersidangan memberikan keterangan bahwa para saksi tersebut benar menanda tangani surat pernyataan itu namun saksi tidak pernah tahu apa yang menjadi dasar dan alasan dibuatnya surat pernyataan tersebut karena para saksi tersebut diminta oleh Penggugat untuk menanda tangani surat pernyataan yang telah dibuat di Kantor Desa Soriutu, begitu pula selama hidupnya M. Yasin Husen tidak pernah menceritakan dan atau memberitahukan kepada Tergugat II (selaku isteri) atau kepada Tergugat III (selaku anak) bahwa sebagian tanah sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat adalah milik dari Penggugat dan kenyataannya selama ini selama M. Yasin Husen masih hidup tidak pernah ada orang lain yang menaruh keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa kecuali setelah M. Yasin Husen meninggal dunia sebagaimana terjadinya perkara ini, sehingga berdasarkan fakta hukum ini sangatlah tidak benar bahwa tanah seluas sekitar 20 Are tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah Penggugat/Pembanding karena faktanya tidak bukti tanda kepemilikan hak dari Penggugat justerupara Tergugat lah yang telah mampu membuktikan semua dalil-dalil bantahannya sebagaimana bukti-bukti terutama bukti surat dalam perkara a quo, sehingga dengan bukti kepemilikan Hak atas nama Yasin Husen (suami Tergugat II dan atau ayah dari Tergugat III) telah sesuai sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara jelas di dalam Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka sertifikat hak milik atas nama Yasin Husen sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo haruslah dipertahankan sebagai bukti kepemilikan hak yang tidak terbantahkan oleh karena itu apa yang menjadi dasar dan alasan dari Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian Kontra Memori Banding tersebut, maka kami Terbanding II dan Terbanding III memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram C/q. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Asal;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing. Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V; pada tanggal 2 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Dompu masing-masing tanggal 25 September 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang mendasar untuk dapat dijadikan alasan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu tersebut telah didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka oleh karenanya semua pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil-alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Dpu yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh kami Elfi Marzuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. dan Soehartono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 30 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Bilal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding ;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

ttd.

Elfi Marzuni, S.H.,M.H.

ttd.

Soehartono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Bilal, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00
Redaksi.....Rp 10.000,00
Pemberkasan.....Rp134.000,00 +
Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, Nopember 2019

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman putusan Perdata Nomor 175/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)